



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/51/KPTS.WN-SSAH/XI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK USAHA MENJAHIT “RAFLESIA”
KAMPUNG SUNGAI SIRAH HILIR NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan kelompok usaha bersama diperlukan pengembangan dan kapasitas baik pengurus dan administrasi kegiatan secara kontinyu.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas sebagai legalitas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Teknis usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang Jenis Usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
8. Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk pengurus kelompok usaha menjahit dengan nama “Rafflesia” Kampung Sungai Sirah Hilir Nagari Sungai Sirah Air Haji sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Usaha Menjahit “Rafflesia”.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir
Pada Tanggal : 30 November 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR : 140/51/KPTS.WN-SSAH/XI/2023
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK USAHA MENJAHIT
“RAFLESIA” KAMPUNG SUNGAI SIRAH HILIR NAGARI SUNGAI
SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK USAHA MENJAHIT “RAFLESIA”
KAMPUNG SUNGAI SIRAH HILIR NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
1	Nuraini	Ketua	Sungai Sirah Hilir	
2	Syafri Yeni	Sekretaris	Sungai Sirah Hilir	
3	Elisa Sumarni	Bendahara	Sungai Sirah Hilir	
4	Nadila Selvia	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
5	Nur Nel Miati	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
6	Devina Kamalita	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
7	Parida Yuspi	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
8	Nela Wicka Putri	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
9	Mia Audina	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
10	Sri Astuti	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
11	Noli Refnita	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
12	Sri Mardini	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
13	Yuli Dasni	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
14	Liza Rahmaini	Anggota	Sungai Sirah Hilir	
15	Diah Permatasari	Anggota	Sungai Sirah Hilir	

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir
Pada Tanggal : 30 November 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP